

PENERAPAN BISNIS SYARIAH PADA LINGKUNGAN MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DI KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN LUBUK KILANGAN

Dewi Dahlan^{1*}, Aprillia Restifa Sari², Dilla Astuti³, Dilla Syafitri⁴, Farhan⁵, Hilman Azka Fikri⁶

¹Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Jalan Sudirman Batusangkar

²Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Jalan Sudirman Batusangkar

³Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Jalan Sudirman Batusangkar

⁴Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Jalan Sudirman Batusangkar

⁵Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Jalan Sudirman Batusangkar

⁶Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Jalan Sudirman Batusangkar

*e-mail: dewidahlan@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat kemampuan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berupa pendidikan kewirausahaan dan pengelolaan usaha bagi UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di bawah koordinasi BUMDes di Kelurahan Lubuk Kilangan yang telah di bentuk agar usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi adalah kondisi keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami permasalahan dan pengelolaan BUMDes, sehingga memerlukan kegiatan penguatan berupa pelatihan dan peningkatan keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha. Metode yang digunakan dalam pengembangan program ini adalah observasi dan wawancara yang dilakukan untuk menggali kebutuhan khusus masyarakat. Dilanjutkan dengan pemberian pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha yang disesuaikan dengan kondisi dan kewajiban masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terwujudnya pendidikan kewirausahaan dan pengelolaan usaha berupa pelatihan satu hari yang menghasilkan modul pelatihan yang berisi materi tentang kewirausahaan, pengelolaan usaha, laporan keuangan, dan pengelolaan keuangan yang diberikan kepada warga Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan kewirausahaan yang berguna bagi pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan.

Kata Kunci: Ekonomi; Kewirausahaan; Usaha Mikro Kecil Menengah; Sumber Daya Manusia

Abstract

This community service activity aims to support and strengthen the capabilities of BUMDes (Village Owned Enterprises) in the form of entrepreneurship education and business management for SMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) under the coordination of BUMDes in Lubuk Kilangan Village which have been formed so that businesses can run well and sustainable. The problem faced is the limited capacity of Human Resources (HR) in understanding the problems and management of BUMDes, so it requires strengthening activities in the form of training and improving entrepreneurial and business management skills. The method used in the development of this program is observation and interviews conducted to explore the special needs of the community. Followed by the provision of entrepreneurship and business management training that is adapted to the conditions and obligations of the community. The result of this community service activity is the realization of entrepreneurship education and business management in the form of a one-day training which produces a training module containing material on entrepreneurship, business management, financial reports and financial management which is given to residents of Indarung Village, Lubuk Kilangan District. This training is expected to increase knowledge, skills, competencies, and entrepreneurial abilities which are useful for the development and improvement of the economy of the people of the Indarung Village, Lubuk Kilangan District.

Keywords: *HR; Economy; Entrepreneurship; Micro, Small and Medium Enterprises*

A. Pendahuluan

Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum syariah Islam. Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al Quran serta Hadist. Agar dapat disebut sebagai usaha atau bisnis syariah, Sahabat harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu dalam berbisnis. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Perbedaan mendasar antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional adalah adanya kaidah kesyariahan yang menjadi dasar dalam menjalankan bisnis. Dalam menjalankan bisnis secara syariah, pelaku bisnis bertujuan tidak saja memperoleh manfaat secara materi namun lebih dari itu, juga untuk mencari keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Dengan tujuan tersebut, maka bisnis yang dijalankan akan senantiasa disesuaikan dengan syariat Islam.

Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kegiatan edukasi bisa dan bahkan harus dilakukan kepada seseorang mulai dari awal dia mampu memahami sesuatu hingga seumur hidup. Sebab hampir setiap hal yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari

memerlukan edukasi. Proses edukasi ini dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan proses belajar. Dalam hal ini edukasi adalah proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab manusia. Sebab seberapa pintar seseorang, jika tidak punya adab atau berperilaku buruk maka tidak akan berguna bagi kehidupan orang banyak.

Edukasi merupakan suatu langkah untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat terhadap suatu ilmu yang ingin disampaikan, begitu juga dengan edukasi terhadap bisnis islam ini. Tujuan dari edukasi bisnis islam itu sendiri adalah agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana bisnis dalam islam itu dan apa saja langkah-langkah dalam menjalankan bisnis islam itu. Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang edukasi bisnis islam pada masyarakat di kelurahan lubuk kilangan.

B. Masalah

Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum syariah Islam. Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al Quran serta Hadist. Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan dari edukasi bisnis islam itu sendiri adalah agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana bisnis dalam islam itu dan apa saja langkah-langkah dalam menjalankan bisnis islam itu. Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang edukasi bisnis islam pada masyarakat di kelurahan lubuk kilangan.

C. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi wawasan bisnis Syariah dengan mengadakan sebuah seminar di masjid Nurul Yakin RW 7 Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuak Kilangan, pertanyaannya seputar wawasan bisnis syariah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di Mesjid Nurul Yakin. Kami juga melanjutkan kegiatan dengan sholat isya dan tarawih bersama. Pada kesempatan ini juga salah seorang mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah. Acara juga ditutup dengan sesi tanya jawab dengan masyarakat dan pemuda setempat. Proses pelaksanaan acara sendiri telah melalui beberapa tahapan berikut ini:

- 1) Rapat Pembentukan panitia pelaksana
- 2) Persiapan administrasi/ surat-surat
- 3) Rapat persiapan kegiatan
- 4) Penentuan/ penetapan narasumber
- 5) Penyampaian materi oleh narasumber
- 6) Diskusi/ Tanya jawab
- 7) Pembuatan laporan kegiatan

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Ket
Rabu / 25 Aug 2022	17.00-18.30	Survey lokasi Menjumpai pengurus masjid Nurul Yakin Kelurahan Indaruang, Kecamatan Lubuak Kilangan,serta konsultasi dengan pengurus masjid.. Menyusun tahapan-tahapan dalam kegiatan pengabdian.	Tim KKN
Rabu / 25 Aug 2022	18.30-18.50	Pembukaan acara	Tim KKN
	18.50-19.35	Sosialisasi Bisnis Syariah	Tim KKN
	19.35-19.45	Sholat Isya	Masyarakat
	19.45-20.00	Istirahat	Tim PKM
	20.00-21.00	Sosialisasi Bisnis Syariah	B
	21.00-21.45	Tanya Jawab	

D. Pembahasan

1. Pengertian Bisnis Syariah

Pengertian Bisnis Syari'ah Secara etimologis atau bahasa, Syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Pengertian syari'ah menurut pakar hukum Islam adalah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak” (Amir Syarifuddin; 1999:1). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia). Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Syariah mempunyai keunikan tersendiri. Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga

universal. Universal bermakna bahwa Syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis Syariah adalah bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing (Muhammad Syafi'i Antonio; 2005:169).

Pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, pengertian bisnis adalah jual beli dengan pelayanan yang baik. Sementara dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Skinner pengertian bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syari'ah adalah "serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 42 yang artinya "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui" (Depag RI: 1998: 34).

Berdasarkan ayat di atas, maka bisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal, haram bahkan yang syubhat lebih baik di jauhi daripada dilakukan. Orang Islam yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keuntungan yang diperolehnya tidak mendapat ridho Allah. Sesuatu yang tidak mendapat ridho Allah, sesungguhnya tidak akan membawa keselamatan. Bahkan mungkin hartanya akan membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Untuk membuktikan secara ilmiah kalau harta yang diperoleh secara haram akan membawa mala petaka memang sulit.

Namun demikian, sudah banyak kejadian harta orang yang diperoleh dengan cara yang

haram seperti hasil perjudian, prostitusi, narkoba dan sejenisnya adalah membawa mala petaka dalam rumah tangga. Secara rasional, sebenarnya hal itu dapat diterima akal pikiran yang sehat, sebab cara yang diharamkan itu status hukumnya kotor atau najis, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal itu bersih dan menyehatkan. Allah Maha kuasa dalam memberikan sanksi kepada orang yang memperoleh harta dengan jalan haram akan ditimpa berbagai penyakit. Dalam hidup ini, memang ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan akal, tetapi dalam kenyataannya ada. Misalnya, ruh itu dipastikan ada dalam diri manusia dan hewan, tetapi tidak ada orang yang mengetahui bagaimana jenis dan bentuknya.

2. Edukasi

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003). Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu (Suliha, 2002). Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha dalam menumbuh kembangkan pendidikan secara sistematis dan berkualitas perlu terus di upayakan, sehingga tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu, pendidikan lebih jauh memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.

Dalam konteks relasi sosial, khususnya dalam relasi antara masyarakat yang membutuhkan pendidikan pada tingkat dan jenjang tertentu melalui pendidikan formal dan pemerintah sebagai penyedia kebutuhan itu terdapat semacam muatan yang menjadi pengikat dalam relasi itu. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan salah satu muatannya adalah kebutuhan atas pendidikan dipahami dalam konteks organisasi, keberadaannya dapat dilihat dari sudut pandang muatan dalam jaringan sosial dalam suatu organisasi sosial (Agusyanto, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan terkait pentingnya edukasi atau pendidikan itu sendiri dalam penelitian ini dalam merencanakan, memantau, mengaplikasikan metode, mendeskripsikan, dan mengevaluasi hasil terhadap pengetahuan akan teknik dan metode apa saja yang diketahui oleh para responden penelitian yakni khususnya para pengunjung lembaga penyedia layanan kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat diartikan sebagai pemberian informasi, instruksi, atau peningkatan pemahaman terkait kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat meliputi jenis pendidikan terkait potensial kesehatan dan

bagaimana potensial kesehatan dapat tercapai atau terkait bagaimana menghindari masalah penyakit tertentu (Carr et al, 2014). Adapun pelaksana Kegiatan ini sepenuhnya dipegang oleh 1 orang Dosen dari lima mahasiswa UIN MY Batusangkar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Nama-Dosen dan Mahasiswa yang Terlibat Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

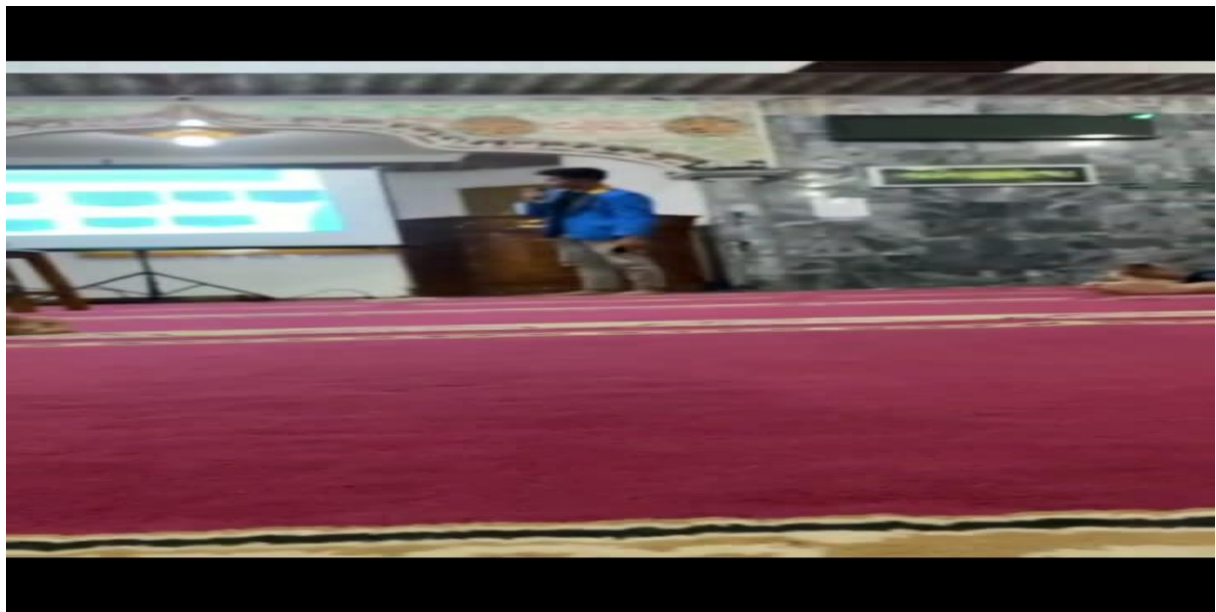
Nama	NIP/NRK	Unit Kerja	Keterangan
Dewi Dahlan, M.IP.	19870101201803001	(Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah)	Dosen Pembimbing Lapangan
Farhan	193030505	(Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah)	Ketua Pelaksana
Aprillia Restifa Sari	1930404009	(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)	Sekretaris dan narasumber
Dilla Astuti	1930404017	(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)	Panitia dan narasumber
Dilla Syafitri	1930402021	(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)	Panitia dan narasumber
Hilman Azka Fikri	1930404042	(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)	Panitia dan narasumber

Kegiatan pengabdian ini diadakan Rabu tanggal 25 Agustus 2022 yang bertempat di Masjid Nurul Yakin Kelurahan Indaruang, Kecamatan Lubuak Kilangan. Dimulai pada pukul 17.00 Wib dan ditutup pada pukul 21.45 WIB dan diakhiri dengan sesi photo bersama. Kami tim KKN berharap sosialisasi dan pemberdayaan ini dapat terus berlanjut di tempat-tempat lainnya. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bisnis Syariah di lingkungan masyarakat.



Gambar 1. Pertemuan Bersama Pengurus Mesjid Nurul Yakin

Pada gambar ini terlihat pengurus mesjid sangat antusias dalam pertemuan dengan mahasiswa yang dihadiri oleh seluruh pejabat RW dalam menyambut kedatangan mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar.



Gambar 2. Mahasiswa KKN Melakukan Acara Pembukaan Bersama dengan Perangkat RW Dan Pengurus Masjid Nurul Yakin.



Gambar 3. Mahasiswa Memberikan Pemahaman Terkait Bisnis Syariah



Gambar 4. Suasana Penutupan KKN Bersama Buk Lurah Indarung

Tim KKN menutup acara kegiatan dalam memberikan wawasan di Kelurahan Indarung. Kegiatan diharapkan memberikan tambahan pengeahuan dan keterampilan bagi warga masyarakat di sekitar Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan.

E. Kesimpulan

Peningkatan wawasan bisnis islam sangat dibutuhkan sekarang ini dalam rangka peningkatan wawasan bisnis islam sehingga nantinya pemahaman bisnis konvensional ditengah-tengah masyarakat bias berubah menjadi bisnis syariah. Berbagai upaya lain juga harus terus dilakukan untuk pendampingan masyarakat ini. Salah satu bentuk upaya yang kami lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan peningkatan wawasan bisnis islam. Tentunya dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pandangan tentang bisnis islam secara lebih baik.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pengurus Mesjid dan segenap perangkat kelurahan Indarung, dan juga segenap dukungan dari kampus yaitu UIN Batusangkar yang telah ikut mensukseskan KKN ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. (1999). *Ushul Fiqh jld.1-2*, Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Departemen Agama RI. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, 2007.
- Diah Amalia Ayu, Mochamad Syawie. (2015). *Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi. Jurnal Sosio Informa. Puslitbangkesos*
- Muhammad Syafi'i Antonio. (1999). *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut.
- Nathalia, Desiyani. (2016). *Analisa Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Berencana. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.5 No.3 2016*
- Nugroho, Riant. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Computindo. Jakarta.
- Nulhaqim, Soni A. (2020). *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum*. Pandiva Buku. Yogyakarta.
- Patarai, Muhammad Idris. (2020). *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Penerbit De La Macca. Makasar.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Diakses pada 10 Juni 2021, dari <http://jdih.kemendesa.go.id>

Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.